

PERUMDA AIR MINUM – TIRTA BUMI SERASI

2021

PERDA KAB. SEMARANG NO. 11, LD 2021/NO.11. TLD NO. 8, 21 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

ABSTRAK

- Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah terhadap pemenuhan hak masyarakat atas penyediaan air minum yang berkualitas, perlu dilakukan penyelenggaraan penyediaan air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum secara profesional. Untuk meningkatkan kinerja dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang dalam memberikan pelayanan terhadap penyediaan air minum, perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.54 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Hukum; Nama Dan Tempat Kedudukan; Kegiatan Usaha; Jangka Waktu Berdiri; Modal; Organ Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi; Penggunaan Laba; Pegawai; Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2021.
- Penjelasan : 4 hlm.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.